

## PENGGABUNGAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

**ADRIANI ADNANI**  
STISIP Imam Bonjol

**Abstract:** *Compensation in jurisdiction system acts crime of cause facet be divided as 2 kinds which is replacing which because of enforcer fault sentence and because of compensation suspect or defendant. Because of compensation law enforcer was determined deep legislation regulation. Meanwhile for compensation which caused by suspect or defendant is divided up two kinds. To disadvantages material can couple with pidana's matter but for tuntutan disadvantages immaterial proposed by ala separates from pidana's matter.*

**Keywords:** *Compensation, Civil, Judicial, Criminal.*

**Abstrak:** Kompensasi dalam sistem yurisdiksi tindakan kejahatan sebab sebab dibagi menjadi 2 jenis yang menggantikan yang karena hukuman kesalahan penegak dan karena tersangka kompensasi atau terdakwa. Karena kompensasi penegak hukum ditentukan peraturan perundang-undangan yang mendalam. Sedangkan untuk kompensasi yang disebabkan oleh tersangka atau terdakwa terbagi atas dua jenis. Untuk kerugian materi dapat dipasangkan dengan materi penjara tetapi untuk tuntutan kerugian immaterial yang diusulkan secara terpisah dari materi pidana.

**Kata kunci:** Ganti Rugi, Perdata, Peradilan, Pidana.

### A. Pendahuluan

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat tidak lah mudah. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian atau ketertiban dan ketentraman yang dikendakaki atau sepantasnya daitandai dengan indicator pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, sikap peraturan hukum dan perilaku hukum. Merujuk sejarah pada peraturan hukum sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) bila disbanding dengan hukum acara pidana sekarang ini, dapat dievaluasi lebih maju. Dengan lahirnya KUHAP pada 31 Desember 1981, yang mana hakikat "lahirnya" tersebut KUHAP mengatur nasib hidup seseorang. Tidak hanya bagi korban kejahatan namun bagi pelaku (tersangka/terdakwa) yang melakukan tindak pidana. Dimana nasib hidup semuanya diatur secara adil.

Khususnya dalam mengatur nasib saksi korbandengan adanya pengaturan mengenai ganti kerugian. Hal ini yang merupakan perwujudan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwa dalam pasal-pasal KUHAP. Seingkat kata, hak asasi yang menderita, menjadi korban secara formen telah diperhatikan.

Ruh pembentukan KUHAP mengutamakan pencitraan mengenai manusia baik dalam pengertian sesame kita, dalam artian sama harkat dan martabatnya. Maupun sesame manusai dalam suatu masyarakat. Denga ruh pencitraan mengenai manusia ini, diharapkan kita dapat memperbesar rasa tanggung jawab kita terhadap sesame manusai yang ada bersama dengan kita dalam suatu masyarakat. Kita akan didorong untuk memperjuangkan hak dan kewajiban sesame kita secara seimbang dan manusiawi, dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur. Oleh karena itu KUHAP memperjuangkan pelaksanaan ganti kerugian demi perlakuan adil dan

mengembangkan kesejahteraan manusia (khususnya bagi kepentingan golongan lemah, baik lemah artian mental, fisik, social dan ekonomi). Namun masalahnya, ganti kerugian merupakan suatu hal yang kompleks, rumit apabila disigi kedalam secara integral. Oleh sebab itu agar mendapatkan gambaran menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka kita harus mendekati dan merangkul masalah ganti kerugian ini secara utuh dan terpadu.

Perlu disadari bahwa banyak hal perbuatan atau sikap tertentu yang dilakukan manusia adalah suatu hasil interaksi (hubungan antar yang bersangkutan) karean adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Ganti kerugian merupakan suatu hasil interaksi karean adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam masalah ganti kerugian ini akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yang melakukan interaksi yang mengakibatkan adanya (eksistensi) ganti kerugian dan fenomena lain yang ada relevansinya, hubungan dengan adanya ganti kerugian tersebut. Dalam usaha mewujudkan prinsip Negara hukum di atas dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, hak masyarakat sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat kita lihat pada pengembangan perkara pidana dan gugatan ganti rugi (yang bercorak perdata) dalam satu persidangan pidana. KUHAP memberikan "sinayal" prosedur hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Penggabungan tuntutan ganti kerugian kedalam perkara pidana bersifat terbatas, yakni terbatas pada kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

## **B. Metodologi Penelitian**

Tuntutan ganti kerugian muncul di persidangan pidana dilatarbelakangi oleh ketidak mampuan korban atau keluarga korban untuk membiayai dalam pengobatan. Ketidak mampuan ini perlu diberikan solusi penyelesaiannya. Oleh karena korban merasa mempunyai hak untuk meminta biaya ganti kerugian kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan makanya tuntutan tersebut ada. Menimbulkan persoalan bila hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Korban menjadi pihak yang sangat teraniaya, "sudah jatuh ketimpa tanga lagi", ungkpan ini yang mungkin akan terlontar dari korban.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Ganti Rugi.**

Seperti kita ketahui bahwa ganti kerugian merupakan suatu hal baru yang tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR (het Herziene Indonesich Reglement). Dalam undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang Ganti Kerugian dan REhabilitasi di atur dalam Bab XII. Pengertian ganti rugi dapat dilihat dalam Bab I tentang ketentuan Umum Pasal 1 butir ke 22 KUHAP, memberikan suatu batasan mengenai apa yang dimaksud dengan ganti kerugian, sebagai berikut: "Ganti kerugian adalah hak seorang utuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karean kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Memperhatikan bunyi Pasal 1 Butir 22 KUHAP, dapat dilihat beberapa penegasan yang bekenan dengan tuntutan ganti kerugian: 1) Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa; 2) Hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang"; dan 3) Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa, atas dasar: a) Karena terdapatnya dilakukan penangkapan, penahanan,

nenuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau; b) Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau; c) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Menilik pengertian kerugian dalam pasal 1 butir 22 KUHP tidak adanya penyiratan mengenai ganti kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP. Ganti kerugian yang dinyatakan dalam pasal 1 butir 22 KUHP hanya pengertian ganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 95 dan Pasal 96. Dengan demikian pengertian yang terdapat secara normative sangatlah sempit atau dapat dikatakan tidak ada sama sekali yang menentukan pengertian penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana.

## 2. Alasan Permintaan Ganti Kerugian Dalam KUHP

Berbicara mengenai mengapa ada tuntutan ganti kerugian maka hal ini tidak lepas dari adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian, yang dialami pihak lain yang mana menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Salah satu yang menonjol menyangkut masalah pemberian ganti kerugian ini adalah terdapat atau tidaknya unsur kesalahan. Didalam KUHP alasan mengajukan tuntutan ganti kerugian, penulis bagi dalam dua kategori yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Alasan Tuntutan Ganti Kerugian Menurut Pasal 95 KUHP. Dibandung hukum acara pidana kita lihat Pasal 82 ayat (4) KUHP yang menyatakan, bahwa kerugian dapat diminta terhadap hal-hal yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan Pasal 95 KUHP. Dalam pasal ini pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pasal 77 KUHP, mengatakan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tindakan penyidikan atau penuntutan. Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP dikatakan, "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*"
- b) Alasan Tuntutan Ganti Kerugian Menurut Pasal 98 KUHP. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sedang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian perkara pidana itu". Dimaksud dengan "orang lain" adalah pihak korban kejahatan yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana. Kata "dapat" mengandung arti pula bahwa hakim ketua sedang dapat menolak untuk menggabungkannya. Dengan demikian diberikan keleluasaan kepada hakim ketua sidang untuk menentukan kebijakan apakah digabungkan atau diajukan secara perdata. Nampaknya hal tersebut menimbulkan keragu-raguan, tetapi perlu disadari bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, memang telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau korban tetapi terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut terjadi pada waktu menjalankan pekerjaan, misalnya seorang supir suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut berdasarkan pasal 1367 KUHP Perdata, "*seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan-*

*perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah pengawasannya”, dapat pula digugat.*

Dalam hal tersebut, perkara perdata yang dimaksud telah menyangkut orang lain yang tidak terlibat dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka kamin ketua siding kemungkinan akan menolak untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman pelaksana KUHAP yang dimuat pada bidang Pengadaian, antara lain dirumuskan: “..gugatan ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, dang anti rugi tersebut dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana...”

Pasal-pasal tentang ganti kerugian dalam KHUPerdata, antara lain Pasal 1367, 1370, 1371 dan Pasal 1372 KUHPerdata. Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal 1370 KUHPerdata. Dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua sikorban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan sikorban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”.

Pasal 1371 KUHPerdata: (1) Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantinya biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut; (2) Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukandan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan; dan (3) Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditertibkan dari suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

Pasal 1372 KUHPerdata (1) Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik; dan (2) Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

### **3. Penggabungan Perkara Pidana Dengan Gugatan Ganti Kerugian**

Tuntutan ganti rugi secara perdata akibat suatu tindak pidana didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang kerena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Biasanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal ini dilakukan setelahada suatu putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tetapi sekarang ini hal tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidananya, berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

Pasal 98 KUHAP memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga hak dari orang yang menderita “materil” yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana. Wahyu afandi menyatakan bahwa karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar upaya memintas, maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya. Bila terdakwa atau penuntut umum menerima putusan, tuntutan ganti rugi bias direalisasikan. Sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu, tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisasikan. Dalam hal diintroduksinya sebagai “upaya memintas”, maka penulis kurang sependapat karena apakah hal tersebut telah diterima dan diperknankan ataupun termasuk dalam system materil hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara kita? Bila dikatakan penggabungan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang

seederhanan, cepat dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, maka kiranya itulah yang lebih tepat.

Jadi kembali kepada pokok pembahasan, berdasarkan pasal 98 ayat (1) KUHAP, maka kepada pihak yang menjadi korban suatu tindak pidana, diberikan kemungkinan untuk dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidananya, sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi, tanpa perlu menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu. Adapun hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti rugi ini berlaku hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 101 KUHAP. Sebagai kesimpulan dari Pasal 98 KUHAP, makanya ketentuan tersebut mensyaratkan: a) Adanya permintaan dari yang dirugikan; b) Benar-benar adanya kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tindakan terdakwa; dan c) Permintaan tuntutan ganti rugi ini hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, maka Pasal 99 KUHAP mewajibkan Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, yaitu tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan. Ini berarti tuntutan ganti rugi tidak dikabulkan, tetapi biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan ditetapkan untuk mendapatkan suatu penggantian, yang besarnya tergantung dari bukti-bukti pengeluaran yang diajukan ke depan Pengadilan.

Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan hukum yang tetap pula. Kemudian bagaimana dengan putusan ganti rugi apakah dapat dimintakan banding? Dalam hal ini Pasal 100 KUHAP menyatakan bahwa: 1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding; dan 2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ini menunjukkan kepada kita, bahwa penggabungan gugatan tersebut pada perkara pidananya bertujuan agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya, sehingga dengan demikian dalam prosedur untuk beracara pun tidak dapat dilakukan secara sendirisendiri. Ketentuan mengenai penggabungan perkara perdata ini kepada perkara pidananya, tidak lain bertujuan dan sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Karena dapat dibayangkan, jika proses pidana itu diperiksa dan kemudian baru berakhir pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Ini saja sudah memakan waktu yang cukup lama dan setelah itu baru kemudian dimulai proses perdatanya. Berapa lama waktu yang harus dibutuhkan seseorang untuk menunggu diperoleh haknya.

Memang ada sementara pendapat yang mengatakan, bahwa hakim pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi dan sebaliknya ada yang mengatakan berwenang. Dari satu segi yaitu segi praktis dan demi kepentingan korban, maka jika hakim pidana sekaligus berwenang menetapkan ganti rugi akan sangat menguntungkan bagi korban mengingat lamanya proses perdata untuk dapat menuntut ganti rugi. Dalam hal ini penulis sependapat dengan hal tersebut dengan mendasarkan kepada wewenang hakim sebagai penegak hukum untuk menggali dan senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ( Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004) dan juga prinsip diperlukannya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak ada larangan dari segi hukum untuk memberikan hukuman tambahan. Dalam penulisan ini sengajapenulis tidak akan membahas tentang soal pro dan kontra mengenai wewenang ini, tetapi terlepas dari hal tersebut penulis hanya sekedar mengemukakan suatu jalan keluar yang diberikan oleh pembuat undang-undang hukum acara pidana, yang memberikan cara untuk sekaligus menggabungkan gugatan ganti rugi dengan proses pidananya.

Sekedar sebagai perbandingan, maka seperti kita ketahui ganti kerugian kepada yang menjadi korban dari pada pelanggaran hukum pidana (victim of crime) biasanya dikategorikan sebagai masalah perdata (Pasal 1365, 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata). Namun demikian dalam hubungan dengan masalah ini, bahwa dalam praktek di pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu lintas), berdasarkan Pasal 14 huruf c KUHP tentang lembaga pidana bersyarat (voorzwaardeligjke veroordeling), maka hakim perdata dapat menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu disamping syarat umum ditambah pula dengan syarat khusus berupa ganti kerugian "materiil" kepada korbanpelanggaran hukum. Tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan. Dengan demikian tepatlah kiranya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 98 KUHP.

Sekedar sebagai perbandingan pula, bahwa di negara-negara di Eropa, Amerika Latin dan beberapa Negara di Asia, menggabungkan gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh dilakukannya suatu tindak pidana terdapat kurang lebih lima sistem ganti kerugian, sebagai berikut: a) Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata; b) Ganti kerugian yang bersifat perdata, tetapi diberikan pada prosedur pidana; c) Ganti kerugian yang sifatnya perdata, tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana; d) Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana, tapi pembayarannya menjadi tanggung jawab Negara; e) Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus.

KUHAP menganut seperti tersebut pada cara yang kedua. Dimana gugatan ganti kerugian dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, sedangkan ganti rugi tersebut dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan kerugian yang bersifat "immaterial" tidak dapat dimintakan lewat prosedur perkara pidana.

#### **4. Yang Dapat Dimintakan Ganti Kerugian**

Istilah ganti kerugian, telah dibahas di atas, tetapi ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, tampaknya berbedadengan pengertian biasa, sebagaimana diatur pasal 99 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Kecuali dalam hal pengadilan negeri mengatakan tidak berwenangmengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yangdirugikan.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) KUHP, ganti kerugian yang dapatdiputus, hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain dari pada itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Jika pada amar putusan dimuat: "tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa" maka pengajuan perkara perdata dimaksud, bukan merupakan perkara nebis in idein. Tetapi jika amar hanya memuat "tidak dapat diterima" maka akan menimbulkan masalah *nebis in idem*.

Cara Pengajuan Penggabungan Ganti Kerugian. Hal ini diatur oleh Pasal 98 ayat (2) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut: Permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Jadi, seorang yang merasa dirugikan, mengajukan permintaan kepada Ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan kerugian tersebut, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan. Waktu pengajuan permintaan penggabungan itu ditentukan, yakni: a) Dalam hal penuntut umum hadir pada persidangan, diajukan sebelum penuntut umum membacakan atau mengajukan tuntutan pidana yang biasanya disebut "requisitor". Hal ini dimaksud agar penuntut umum, dalam "requisitor" memperimbangkan dengan seksama tuntutan pidana dengan memperhatikan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Dalam doktrin, kepedulian terhadap korban termasuk hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa; b) Perkara pidana yang dihadiri penuntut umum adalah perkara pidana yang acara pemeriksaannya adalah perkara biasa dan pemeriksaan singkat; dan c) Dalam hal penuntut umum tidak hadir yakni perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat yakni: 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan 2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas jalan. Dalam kedua hal tersebut, penuntut umum tidak hadir tetapi telah dikuasakan kepada penyidik berdasarkan undang-undang.

Pengajuan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Agar dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menyampaikan permohonan penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana tindak pidana ringan, perlu pemahaman acara pemeriksaan tindak pidana ringan yakni sebagai berikut: a) Pengadilan negeri menetapkan hari tertentu dalam seminggu untuk mengadili tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP); b) penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang waktu persidangan. Pemberitahuan tersebut beserta berdasaskan dikirim ke pengadilan negeri; c) Perkara tersebut dicatat panitera dalam registrasi (atas petunjuk hakim) yang berisi identitas terdakwa dan dakwaan padanya; d) Penyidik bertindak atas kuasa penuntut umum demi hukum; e) Penyidik menghadap terdakwa, saksi, ahli, barang bukti, juru bahasa ke sidang pengadilan negeri; f) Pengadilan negeri mengadili dengan hakim tunggal. Hakim setelah sidang maka penyidik (atas kuasa penuntut umum) menghadakan terdakwa dan saksi (tidak disumpah). Kemudian hakim memeriksa dan memutuskan. Putusan dicatat dalam daftar catatan; g) Kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yang diperkenankan banding, maka putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir; dan h) Putusan pengadilan tersebut, dieksekusi oleh jaksa. Untuk dapat dieksekusi, maka panitera mengirimkan daftar catatan putusan kepada Kejaksaan Negeri setempat.

Informasi tentang *waktu persidangan* perlu diperoleh, baik dari panitera Pengadilan Negeri ataupun dari penyidik sehingga dapat dipastikan bahwa pengajuan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut, sebelum hakim memutuskan perkara pidana yang bersangkutan atau pada waktu sebelum atau sedang melakukan pemeriksaan persidangan.

Pada pemeriksaan *perkara pelanggaran lalulintas jalan*, acara lebih sederhana yakni: a) tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, cukup catatan dari penyidik; b) Jika terdakwa tidak hadir maka dijatuhkan hukuman verstek. Atas putusan verstek,

dapat diajukan perlawanan (verzet); dan c) Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang memuat perampasan kemerdekaan, dapat mengajukan banding.

Pada pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, sebaiknya telah dapat disampaikan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Sebelum penyidik mengirimkan perkara pelanggaran lalu lintas jalan pemeriksaan persidangan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tersebut. Surat permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ud, agar memuat dasar gugatan dan jumlah ganti kerugian yang kan. Terhadap dasar gugatan dimaksud adalah bahwa surat tersebut memuat: identitas tergugat dan perbuatan tergugat secara lengkap, termasuk waktu dan tempat kejadian. Mengenai jumlah ganti kerugian dalam surat gugatan dimuat dengan jelas dan rincian-rincian masing-masing dengan meampirkan bukti-bukti yang lengkap. Dalam hal ini perlu diperhatikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Momor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang antara lain memuat sebagai berikut: "*ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian inateriil bagi korban. Sedang kerugian yang bersifat immaterial tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini.*"

Sebenarnya rumusan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, kurang tepat karena mengajukan permintaan, tidak dapat dipersalahkan. Tetapi maksudnya adalah bahwa kerugian immaterial, tidak dapat diproses menurut prosedur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Untuk tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, jika penggugat akan mengajukan gugatan mengenai kerugian immaterial, dapat diutarakan dalam surat gugatan bahwa hal tersebut akan diajukan tersendiri dengan gugatan biasa, sehingga kelak tidak mengalami hambatan kemungkinan adanya masalah *nebis in idem*.

#### **D. Penutup**

Ganti Rugi dalam Sistem Peradilan Pidana dari segi penyebabnya ada 2 macam yakni ganti yang disebabkan oleh kesalahan penegak hukum dan ganti rugi yang disebabkan oleh tersangka atau terdakwa. Ganti rugi yang disebabkan oleh penegak hukum besar ganti ruginya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk ganti rugi yang disebabkan oleh tersangka atau terdakwa dibagi atas dua macam. Untuk kerugian materil dapat digabungkan dengan perkara pidana namun untuk tuntutan kerugian immaterial diajukan secara terpisah dari perkara pidana, tentunya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

#### **Daftar Pustaka**

- Arif Gosita. 1995. *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Muhammad Afif, Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura, *Soumatra Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3714.
- Muhamad Rasyad, Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam, *Soumatra Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3569.
- Soejono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepetuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Wahyu Afandi. 1982. *Ganti rugi dalam Perkara Pidana setelah KUHAP*. Jakarta: Sinar Harapan.